



**P U T U S A N**

**Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/20 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Padaelok Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau Dusun Kerep RT 02 RW 02 Desa Wagerkidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.\
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil merk mitsubishi type strada No.Pol KT 8330 HA;
  - 1 lembar Stnk mobil merk mitsubishi type strada warna putih No.Pol KT 8330 HA

#### Dikembalikan kepada Saksi Fatimah Binti Tangari

- 2 jerigen berukuran 20 liter dalam keadaan kosong
- 1 buah selang dengan panjang 5 liter;
- 9 (Sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO** bersama-sama dengan Saksi Fatimah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl. Sabanar Baru Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Fatimah mendapatkan informasi dari temannya bahwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jl. Jenderal Katamso akan menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter kemudian Saksi Fatimah yang telah terlebih dahulu sampai di SPBU menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan roda 4 jenis mitsubishi type strada No.Pol KT 8330 HA warna putih yang telah dimodifikasi kemudian sesampainya di SPBU Jl. Jenderal Katamso Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut guna mengantri;
- Bahwa sekitar pukul 16.40 Wita Terdakwa yang sedang menunggu disekitar SPBU didatangi Saksi Fatimah dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis mistshubusi type strada No.Pol KT 8330 HA warna putih tersebut yang didalamnya telah berisi bahan bakar bersubsidi jenis solar sebanyak 11 jerigen dengan rincian 2 jerigen dalam keadaan kosong dan 9 jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 20 liter dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakannya ke rumah Saksi Fatimah yang beralamat di Jl. Sabanar baru Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan roda 4 jenis mitsubishi type strada tersebut yang didalamnya telah berisi bahan bakar bersubsidi jenis solar sebanyak 9 jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 20 liter dari SPBU Jl. Jenderal Katamso menuju rumah Saksi Fatimah di Jl. Sabanar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kab. Bulungan dan nantinya akan dijual kembali per-liter dengan harga Rp.8000 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Fatimah tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANANG HERA HENDRA PRASETYO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
  - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya *pengetap* bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Tanjung Selor yang meresahkan masyarakat;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Tipidter melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar Jalan Katamso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemantauan, bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki kendaraan dipindahkan menggunakan pompa ke dalam jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah disiapkan di dalam mobil,
  - Bahwa kemudian tim mencurigai sebuah mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan sopir mobil tersebut dan ia mengaku bernama sdr. Andika Prasetyo (Terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengegedahan terhadap mobil tersebut, ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain itu, tim menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan tim juga menemukan ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pemilik 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong tersebut adalah sdri. Fatimah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh sdri. Fatimah untuk mengantar mobil merek Mitsubishi type strada warna putih tersebut ke rumah sdri. Fatimah yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pemilik 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik sdri. Fatimah;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi amankan terkait dengan perkara ini adalah Terdakwa dan sdri. Fatimah;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan, Terdakwa menelepon sdri. Fatimah kemudian sdri. Fatimah datang ke Polres Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Polres Bulungan, sdri. Fatimah mengakui bahwa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong adalah milik sdri. Fatimah;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa sdri. Fatimah juga mengakui bahwa 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik sdri. Fatimah;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Fatimah turut diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh sdri. Fatimah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdri. Fatimah, sdri. Fatimah tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ALDY PRATAMA Bin DAHRIANSYAH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maraknya *pengetap* bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Tanjung Selor yang meresahkan masyarakat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Tipidter melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar Jalan Katamso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan, bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki kendaraan dipindahkan menggunakan pompa ke dalam jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah disiapkan di dalam mobil,
- Bahwa kemudian tim mencurigai sebuah mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa kemudian tim mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan sopir mobil tersebut dan ia mengaku bernama sdr. Andika Prasetyo (Terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain itu, tim menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan tim juga menemukan ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pemilik 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong tersebut adalah sdr. Fatimah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Fatimah untuk mengantar mobil merek Mitsubishi type strada warna putih tersebut ke rumah sdr. Fatimah yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pemilik 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik sdri. Fatimah;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi amankan terkait dengan perkara ini adalah Terdakwa dan sdri. Fatimah;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan, Terdakwa menelepon sdri. Fatimah kemudian sdri. Fatimah datang ke Polres Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Polres Bulungan, sdri. Fatimah mengakui bahwa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong adalah milik sdri. Fatimah;
- Bahwa sdri. Fatimah juga mengakui bahwa 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik sdri. Fatimah;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Fatimah turut diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh sdri. Fatimah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdri. Fatimah, sdri. Fatimah tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





3. Saksi **FATIMAH Binti TANGARI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terdakwa yang dituntut dalam berkas terpisah;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan akan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke SPBU Jalan Katamso dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA, kemudian Saksi mengantri hingga Saksi mendapat giliran untuk mengisi mobil yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut Saksi beli dari seseorang yang berada di Sekatak;
- Bahwa Saksi membeli mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut dalam kondisi tangki mobil sudah dirakit menggunakan pompa;
- Bahwa cara kerjanya yaitu pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil, lalu Saksi menyalakan pompa di dalam mobil kemudian pompa tersebut menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil naik ke atas, lalu Saksi mengarahkan selang ke dalam jerigen satu per satu hingga penuh;
- Bahwa pada saat itu di dalam mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA, Saksi membawa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter namun hanya 9 (sembilan) jerigen yang terisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 9 (sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut ke rumah Saksi yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali mengantri bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA yang dikendarai oleh Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Saksi berikan kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan Saksi menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truk;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut secara ecer dan Saksi juga menjual kepada supir-supir truk;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut setiap hari, karena merupakan sumber penghasilan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Saksi dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Saksi dan Saksi gunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Saksi dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selain di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan, Saksi juga pernah mengantre bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang diamankan terkait bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi adalah Terdakwa dan Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan petugas kepolisian mencurigai ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulungan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Fatimah Binti Tangari, kemudian Saksi Fatimah Binti Tangari langsung datang ke kantor Polres Bulungan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa di rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Fatimah Binti Tangari mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truk;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan digunakan oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;



bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang diamankan terkait bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi adalah Terdakwa dan Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan petugas kepolisian mencurigai ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulungan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Fatimah Binti Tangari, kemudian Saksi Fatimah Binti Tangari langsung datang ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa di rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Fatimah Binti Tangari mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truk;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs



MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan digunakan oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah";



3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
  - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Eksplorasi; dan
  - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan
  - d. Niaga.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan f atau
  - d. d. Niaga.

Menimbang, pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang diamankan terkait bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi adalah Terdakwa dan Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan petugas kepolisian mencurigai ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulungan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Fatimah Binti Tangari, kemudian Saksi Fatimah Binti Tangari langsung datang ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut adalah Saksi Fatimah Binti Tangari;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan Saksi Fatimah Binti Tangari kepada Terdakwa di rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Fatimah Binti Tangari mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan Saksi Fatimah Binti Tangari menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truk;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Fatimah Binti Tangari;
- Bahwa Saksi Fatimah Binti Tangari tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Saksi Fatimah Binti Tangari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan digunakan oleh Saksi Fatimah Binti Tangari untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Saksi Fatimah Binti Tangari dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi yang Terdakwa lakukan atas perintah/permintaan dari Saksi Fatimah Binti Tangari dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari pengangkutan tersebut dengan dijanjikan upah setelah melakukannya dan kemudian pengangkutan tersebut oleh Saksi Fatimah Binti Tangari akan menjual/niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi;

Menimbang, dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa ketentuan pada unsur ini lebih karena keberadaan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan untuk melakukan analisis dan menentukan perbuatan serta andil Terdakwa dari terwujudnya kejadian yang telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) yakni “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui jika Terdakwa memiliki andil untuk melakukan uraian unsur delik berupa Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah, atas peran dari Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Fatimah Binti Tangari, dengan demikian perbuatan demikian masuk dalam kategori Turut Serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum khususnya pada bagian “MENUNTUT” yakni amar di angka 2 (dua) hanya menuntut pidana penjara, akan tetapi oleh karena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Fatimah Binti Tangari, serta juga nilainya tidak sebanding terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat untuk Saksi Fatimah Binti Tangari dalam melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak dilarang di kemudian hari, maka berdasarkan asas keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fatimah Binti Tangari;

- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;



bahwa barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana serta nilai ekonomis pendapatan oleh Negara tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;

- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;

## Dikembalikan kepada Saksi Fatimah Binti Tangari;

- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Tjs